MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya
Vol. 2, No.1, Maret 2023, Hal. 1-12
ISSN: 30254655
Open Access:https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KOTA BANDUNG

Iwan Rasiwan
[1] SMA Edu Global Cirebon, Cirebon, Indonesia
e-mail: iwee.rasiwan@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 7 Februari 2024
Direvisi, 12 Februari 2024
Disetujui, 15 Februari 2024

KEYWORDS
Implementation
Cultural Heritage
Management

ABSTRACT

This study aims to analyze the problem of implementing cultural heritage management policies in the city of Bandung, the method used is a qualitative method with a descriptive approach, the technique used in data collection is through library research, field studies by interviewing, observing and analyzing documents, to test validation the data is used data triangulation. The results of the study are based on a review of Charles O Jones's theory that organizational aspects, interpretations and applications indicate the ineffectiveness of the management of cultural heritage in the city of Bandung.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Implementasi
Cagar Budaya
Pengelolaan

CORRESPONDING AUTHOR
Iwan Rasiwan
SMA Edu Global Cirebon
Kota Cirebon
iwee.rasiwan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara wawancara, observasi dan menganilisis dokumen, untuk menguji validasi data digunakan triangulasi data. Hasil dari penelitiam berdasarkan tinjauan dari teori Charles O Jones yaitu aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi mengindikasikan tidak efektifnya pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung tertuang dalam peraturan daerah No 7 tahun 2018, peraturan daerah ini merupakan hasil dari revisi peraturan daerah No 19 tahun 2009 yaitu peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya, peraturan daerah ini direvisi dikarenakan masih mengacu pada dokumen undang-undang yang lama yaitu undang-undang No 5 Tahun 1992 maka kemudian pada tahun 2010 keluar undang-undang yang baru yaitu undang-undang No 11 tahun 2010 maka kemudian peraturan daerah No 19 tahun 2009 pun direvisi dan menjadi peraturan daerah No 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya. Kota Bandung dengan segala peninggalan warisan masa lalunya kurang lebih memiliki 1770 cagar budaya dengan beberapa klasifikasi dan kemudian diamanatkan oleh undang-undang No 11 Tahun 2010 bahwa cagar budaya perlu dilestarikan keberadaanya maka kemudian

pemerintahan daerah Kota Bandung membuat dan mengeluarkan suatu kebijakan yaitu peraturan daerah No 7 Tahun 2018 yang tujuannya adalah agar benda warisan masa lalu berupa cagar budaya di Kota Bandung dapat dilestarikan dan dikelola dengan baik yang pada akhirnya, bisa menjadi suatu aset berharga yang memiliki nilai, baik nilai religi, nilai social, nilai budaya nilai akademis dan bahkan menjadi nilai ekonomi.

Secara administrasi dan teknisnya, pengelolaan cagar budaya didalam peraturan daeran No 7 Tahun 2018 diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung DISBUDPAR yang didalamnya juga ada Tim Ahli Cagar Budaya berkolaborasi untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintahan daerah Kota Bandung, yang selanjutnya tugas pemerintah Kota Bandung adalah melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Pada keyataannya permasalahan cagar budaya tetap terjadi sampai saat ini di Kota Bandung, banyaknya cagar budaya yang tak terawat, rusak, dirobohkan dan berubah arsitektur aslinya, padahal Kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolan cagar budaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2018. Tentu hal ini menunjukan suatu hubungan yang tidak baik antara elemen masyarakat, baik dengan masalah renovasi, pembongkaran bahkan perizinan untuk alih fungsi dunia usaha, dunia pendidikan atau pun dengan masalah kepemilikan secara pribadi, sebagai contoh kasus yang terjadi baru baru ini adalah ketika Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung memprotes adanya pembongkaran empat ruang kelas SDN 062 Ciujung, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung dan renovasi atap bangunan SMA Santa Angela yang menyalahi prosedur. Hal itu dikarenakan bangunan tersebut di atas masuk dalam klasifikasi cagar budaya golongan A sehingga tidak boleh dibongkar atau diubah. Kemudian kasus renovasi sebuah bangunan cagar budaya yang sengaja dibongkar oleh pemiliknya di Jalan Gatot Subroto Kota Bandung.

Berangkat dari kondisi diatas menunjukan adanya realita empiris yang menggambarkan pengimplemtasian kebijaan yang problematis dan tidak opimal, minimnya peran positif dari keberadan kebijakan pengelolaan cagar budaya merupakan reflektif dari ketidakefektifan, tentu hal ini tidak dapat dipungkiri jika merujuk pada pernyataan Tachjan dalam bukunya mengatakan bahwa: Mengubah program-program menjadi praktek adalah tidak sesederhana sebagaimana tampaknya. Hal ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan sifat dari permasalahan, situasi sekelilingnya, atau organisasi sebagai mesin administrative yang bertugas melaksanakannya, maka program-program mungkin tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan. Ini adalah merupakan realita dalam implementasi, yang menyimpang dari tujuan-tujuan yang ditetapkan dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini sangat penting bagi kita untuk menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan, dan mendorong kepada kita agar dapat memahami mengenai bagaimana proses kebijakan publik (Tachjan, 2006:3).

Menurut Charles O. Jones (1977: 4) implementasi program dipengaruhi oleh tiga indikator, yakni:

1. Pengorganisasian

   Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini, program pengelolaan cagar budaya harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur. Implementasi kebijakan memerlukan

perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar.

2. Interpretasi

   Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini, program harus memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana program. Agar program pengelolaan cagar budaya dan tujuannya dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan progam pengelolaan cagar budaya yang memiliki cakupan sangat luas dan jumlah bangunan cagar budaya yang sangat banyak, baik wilayah maupun kelompok sasaran, menuntut peran kunci strategi sosialisasi pada keseluruhan pelaksanaan pengelolaan cagar budaya yang akan melibatkan berbagai stakeholders. Untuk menjamin hal tersebut, maka kegiatan sosialisasi dalam program pengelolaa cagar budaya harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yang hendak dicapai, siapa saja khalayak yang akan menjadi sasaran sosialisasi, pesan yang hendak disampaikan, materi per kelompok khalayak, teknis penyampaian, media yang digunakan, dan siapa pelakunya. Hanya dengan model sosialisasi yang utuh tersebut yang akan menjamin terwujudnya penyamaan persepsi serta tumbuhnya kesadaraan dan pengetahuan masyarakat Kota Bandung akan pentingnya pengelolaan cagar budaya.

3. Penerapan atau aplikasi

   Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksana program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaiman pekerjaan harus diselesaikan. Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan pengelolaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones (1994: 328). mengemukakan bahwa aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis mencari dan mengumpulkan data informasi mengenai pelaksanan kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian Implementasi Kebijakan tentang pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriftif, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara wawancara, observasi dan menganilisis dokumen, untuk menguji keabsahan dan validasi data penulis juga menggunakan teknik triangulasi data. Alasan dari pemilihan pendekatan kualitatif yaitu agar mendaptakan informasi lebih mendalam sehingga mampu memberikan jawaban yang diinginkan dari setiap

permasalahan penelitian dilapangan. Lokasi Penelitian ini diadakan pada Pemerintah Kota Bandung, Khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Tim Ahli Cagar Budaya.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dalam proses menganalisis fenomena dilapangan penelitian ini menggunakan pendekatan teori dari Charles O Jones yang terdiri dari tiga aspek penting didalam implementasi Kebijakan Publik yaitu, Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi.

1. Organisasi

Organisasi merupakan perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan apa yang dijelaskan di atas maka menurut Jones (1996:296), pengorganisasian dalam implementasi publik yaitu: kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjadikan program berjalan. Artinya Orang orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya fungsi pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. Dapat dipahami dengan kata lain bahwa pengorganisasian adalah proses yang dinamis dan merupakan fungsi manajer, sementara yang disebut organisasi hanyalah wadah atau tempat manajer untuk melakukan kegiatan dalam rangka menuju tujuan yang diinginkan. Berdasarka hasil penelitian yang didapatakan dari informan bahwa ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan aspek organisasi dalam upaya implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, alokasi pendanaan dan sarana prasarana yang cendrung menunjukan keterkaitan yang belum berkontribusi secara maksimal dalam upaya implementasi kebijakaan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, keadaan ini disebabkan oleh karena masih kurangnya dukungan dari aspek organisasi.

Kegiatan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung tentu perlu adanya sebuah koordinasi yang utuh antar lembaga dan instansi hal ini tentunya bertujuan agar tidak terjadi sebuah miskomunikasi dari prosedur dan tujuan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, koordinasi diartikan sebagai upaya untuk mengkoordinir lembaga instansi, SDM dan aparat yang terlibat dalam pengelolaan cagar budaya agar tercapai pemahaman dan penyelarasan tujuan yang tepat. Koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari kumpulan atau gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.21 Permasalahan kerjasama dan koordinasi antara aparat dibutuhkan guna menjamin keterpaduan dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintah yang ada dalam hidup bersama dimana setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri yang dapat bekerja lancar, serasi dan kuat.

Dengan demikian jumlah cagara budaya di Kota Bandung ini tersebar dibeberapa lembaga dan instansi pemerintahan dan tentunya dimiliki juga secara pribadi, maka sudah jelas koordinasi dan komunikasi yang kuat menjadi sebuah keharusan akan tetapi pada kenyataanya implementasi kebijakan pengelolan cagar budaya di Kota Bandung sering mengalami miskomunikasi dan miskoordinasi contoh kasus yaitu proses renovasi Sekolah Dasar Negeri 062 Ciujung yang membongkar empat ruang kelas yang termasuk dalam klasifikasi bangunan cagar budaya golongan A.

Masalah tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidaktahuan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Bandung bidang pengembangan dan pembinaan sekolah dasar (PPSD)

bahwa sekolah tersebut adalah cagar budaya, maka prosedur yang dilalui Dinas Pendidikan pada saat itu tidak melakukan konsultasi dan kordinasi terlebih dahulu, dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung DISBUDPAR atau Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) akan tetapi langsung kepada DISPARBUD Provinsi Jawa dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) dan Dinas Tata Ruang (DISTARTU). Selain itu hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN 062 Ciujung Kota Bandung menyatakan bahwa: "Tujuan kami membongkar bangunan ruangan kelas ini bukan untuk merusak bangunan cagar budaya, dan kami pun tidak tahu bahwa bangunan sekolah ini ternyata bangunan cagar budaya, hanya karena kondisi bangunan yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar dan tentunya harus di renovasi agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif" (Hasil wawancara pada Rabu 18 Desember 2019).

Dalam hal ini tampak adanya kegagalan kordinasi antar instasi dan lembaga pemerintahan dalam mencapai tujan pemerintah daerah, Kerjasama antar lembaga pemerintahan merupakan kegiatan yang sudah sepatutnya terorganisir antar lembaga instansi pemerintah dan masyarakat. Koordinasi juga merupakan suatu kegiatan bersama yang melibatkan beberapa bagian, komponen, kelompok atau organisasi tentunya dalam hal ini diperlukan koordinasi guna untuk menyempurnakan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang efektif. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur seperti yang terjadi pada kasus diatas. Adanya permasalahan dalam koordinasi sangat jelas merupakan kendala yang harus dan segera dibenahi, kegagalan koordinasi ini terjadi diantara lembaga pemerintahan yang ada, bukan dengan pihak pribadi dan pihak swasta atau pebisnis dalam pemanfaatan cagar budaya. Koordinasi adalah bagian yang sangat penting di dalam administrasi dan organisasi untuk mengelola dan mencapai tujuan dan begitu juga untuk diterapkan dalam pelaksaan terhadap pengelolaan cagar budaya, koordinasi dalam kaitannya mengacu pada maslah renovasi pengrusakan bahkan pengrobohan bangunan cagar budaya yang kerap terjadi di Kota Bandung maka dapat dijabarkan bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung perlu melakukan hubungan kerja, tidak hanya itu koordinasi juga digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan penyelamatan bangunan kawasan atau struktur cagar budaya yang sangat banyak di Kota Bandung. Masalah yang terjadi diatas sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh kepala seksi cagar budaya DISBUDPAR Kota Bandung bahwa: "Masalah renovasi dan pengrobohan cagar budaya yang terjadi di SDN 062 Ciujung disebabkan oleh kesalahan dalam berkordinasi yaitu kepala sekolah melakukan konsultasi tidak ke DISBUDPAR Kota Bandung dan TACB Kota Bandung melainkan kordinasi dengan DIPARBUD Provinsi, yang tidak mengawasi langsung keberadaan cagar budaya di Kota Bandung" (Hasil wawancara pada Rabu 20 November 2019).

Melalui pengertian di atas jelas bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam sebuah organisasi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara lembaga instansi sehingga dapat mewujudkan pengelolaan cagar budaya yang optimal. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sudah tentu memiliki peranan yang sangat penting, sumber daya manusia dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk sebuah kemajuan organisasi tersebut dan penentu yang sangat penting bagi

keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. Sebuah organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah manusia yang dipekerjakan di dakam sebuah organisasi sebagai motor penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Menurut Mathis dan Jackson (2006:3) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa: Sumber daya manusia adalah suatu rancangan berbagai sistem formal dalam perusahaan maupun organisasi yang memiliki fungsi untuk menjaga agar penggunaan bakat dan minat manusia bisa dipakai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu secara efektif dan efisien. Kaitannya dengan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung, Sumber daya manusia yang yang terlibat langsung dalam pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung ditetapkan oleh keputusan wali kota setelah terlebih dahulu mendaptakan persetujuan dari DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu (TACB) Tim Ahli Cagar Budaya yang bersifat independen dan non struktural yang terdiri dari ahli cagar budaya dan ahli pelestarian, yang memiliki tugas membantu Wali Kota dalam memberikan rekomendasi untuk penetapan, pemeringkatan, penghapusan, perlindungan, pengembangan dan atau pemanfaatan cagar budaya dengan rincian fungsi TACB adalah:
Memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Wali Kota untuk meningkatkan pengelolaan cagar budaya.

a. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan, pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan pemugaran dan pemulihan cagar budaya.
b. Menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi atau penggolongan cagar budaya.
c. Melakukan inventarisasi bangunan yang diduga bangunan cagar budaya.
d. Memberikan konsultasi pada rancangan berhubungan dengan bangunan cagar budaya maupun kawasan caga budaya.

Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan cagar budaya adalah Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang berjumlah 7 orang dibawah Walikota dan bekerja sama dengan DISBUDPAR, yang meliputi 1 orang ketua dan merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 5 anggota, ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota. Secara kapasitas TACB terdiri dari berbagai macam profesi. Secara kompetensi sebenarnya sumber daya manusia dalam mengelola cagar budaya di Kota Bandung sudah cukup baik terlihat dari beberapa anggota TACB yang memang harus memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam bidang cagar budaya, dan tertuang dalam perda no 7 tahun 2018 yang seharusnya dapat dioptimalkan dalam pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung. Dengan kemampuan dan kapasitas kompetensi yang ada didalam pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung bukan berarti terus berjalan mulus sesuai harapan dan tidak memiliki masalah dalam pengelolaan, kendala yang ada justru terlihat dari beberapa sisi, diantaranya adalah masalah kesenjangan antara jumlah cagara budaya yang sangat banyak berjumlah 1770 cagar budaya akan tetapi dalam pengelolaannya secara resmi dikelola oleh 7 orang anggota, kemudian adanya rangkap fungsi dari TACB yaitu selain sebagai pembantu wali kota dalam memberikan rekomendasi untuk penetapan, pemeringkatan, penghapusan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, TACB juga memiliki peran sebagai Tim Sidang Pemugaran.

2. Interpretasi

Dalam hal ini, pengertian interpretasi ialah upaya seorang administrator untuk mengerti dan memahami maksud dari pembuat kebijakan terutama mengetahui dengan baik apa dan bagaimana tujuan akhir yang harus direalisasikan serta terwujud, tentu hal ini agara tidak terjadi kebingungan dengan apa yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Maka dengan demikian adanya tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung yang telah dibuat, hal ini merupakan inti dari kegiatan sosialisi, yang mana pihak-pihak yang akan terlibat dapat mengetahui dan memahami suatu kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, maka pihak-pihak tersebut dapat memahami kedudukan dan perannya masing-masing yang diharapkan dapat secara optimal terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung. Selanjutnya adalah adanya respons yang baik dan keterlibatan secara aktif dari berbagai pihak yang terkait dalam tahap implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya. maka berbagai pihak tersebut akan memiliki sikap dan tindakan berupa kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk menyukseskan implementasi kebijakan pengelolaan caga budaya yang telah dibuat sesuai dengan perannya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi cagar budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menjelaskan bahwa: Sosialisasi dibagi dua ada sosialisasi formal dan sosialisasi non formal, sosialisasi formal dilakukan kepada akademisi, pemilik, penghuni pengelola dan kepada jajaran SKPD Kota Bandung dilakukan dengan cara penyuluhan langsung dan seminar. Sosialisasi non formalnya dilakukan kepada masyarakat den (Hasil wawancara pada Rabu 20-11-2019).

Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sudah cukup baik. Dari kegiatan ini DISBUDPAR melibatkan beberapa komunitas diantaranya komunitas aleut dan komunitas Bandung Heritage. Akan tetapi masalahnya adalah tidak adanya bentuk sosialisasi melalui media social ataupun secara online, informasi dan sosialisai melalui website masih baru pada tahap pembuatan website. Sementara hasil wawancara dari salah satu anggota Tim Ahli Cagar Budaya menjelaskan

Betuk sosialisasi formal sudah dijalankan diantaranya dengan mengundang jajaran SKPD dan dinas-dinas yang ada di Kota Bandung, akan tetapi pada kenyataanya proses sosialisasi formal ini dihadiri tidak langsung oleh tiap kepala dinas, yang datang adalah stafnya bahkan ada yang tidak datang ke sosialisasi ini padahal harapan kami yang datang langsung untuk mengikuti sosialisasi tentang cagar budaya ini adalah para kepala dinasnya, agar informasi yang didapat bisa disampaikan secara utuh kepada bawahannya(Hasil wawancara pada Selasa 17-12-2019).

Dari penjelasan diatas menggambarkan masih adanya permasalahan dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh DISBUDPAR Kota Bandung yaitu target grup atau kelompok sasaran yang tidak menyeluruh sehingga berimplikasi pada proses implementasi kebijakan pengelolaan caga budaya di Kota Bandung masih ada permasalah dilapangan yaitu berkaitan dengan renovasi, pemugaran dan bahkan pengrobohan yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan perda No 7 Tahun 2018.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini menunjukan suatu perkembangan yang begitu cepat, akan tetapi pada kenyataannya proses implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung ini belum didukung secara penuh dengan media teknologi informasi yaitu belum adanya *website* resmi yang berisi konten cagar budaya yang dikelola

oleh DISBUDPAR. Seperti yang sudah kita ketahui akses informasi sudah sangat mudah didaptakan oleh masyarakat hanya dengan menggunakan telepon genggam maka masyarakat dapat mengakses tentang informasi apapun, tanpa kecuali berakitan dengan pengelolaan cagar budaya. Hasil wawancara dengan salah satu Tim Ahli Cagar Budaya mengatakan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berencana akan membuat *website* yang berisi konten tentang cagar budaya, nama *website* tersebut adalah SIGAYA PINTER (Sistem Informasi Data Bangunan Cagar Budaya Mantap Terintegritas) dengan adanya *website* tersebut DISBUDPAR ingin memberikan informasi dan mensosialisasikan bangunan cagar budaya kepada masyarakat secara utuh, namun sampai saat ini *website* tersebut belum bias diakses (Wawancara pada Selasa 17-12-2019). Dengan demikian proses sosialisasi implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung yang dilakukan oleh DISBUDPAR sebenarnya sudah cukup baik akan tetapi pada beberapa bagian ada yang belum berjalan dengan optimal, bagian tersebut yaitu adanya penerima informasi yang tidak sesuai dengan agenda kemudian media informasi yang belum bisa diakses oleh masyarakat.

3. Aplikasi

Aspek aplikasi kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan the establishment of policy goals, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien (to be effectively and efficiently) dalam sebuah pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung. Maka kemudian dari aspek aplikasi ini, ditinjau dari dua sub variabel yang terkait pada aspek aplikasi yaitu adanya regulasi berupa perda, hasil dari setelah adanya perda. Pelaksanaan pengelolaan cagar budaya setelah diterbitkannya perda no 7 tahun 2018 pemerintahan Kota Bandung segera berbenah untuk melakukan pengelolaan benda cagara budaya dengan beberapa strategi.

Dari beberapa kasus yang terjadi, kemudian respon yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Bandung adalah dengan mulai gencarnya proses sosialisasi perda no 7 tahun 2018 tentang pengelolaan cagar budaya. Sosialisasi dilakukan secara terstruktur baik bersifat formal ataupun non formal. Sosialisasi formal dilakukan dengan rapat koordinasi antar skpd dan dinas-dinas terkait akan tetapi permasalahnya adalah tidak semua kepala dinas dapat hadir untuk mengikuti undangan sosilisasi tersebut. Program selanjutnya adalah dengan menyurati setiap lembaga dan dinas terkait yang memiliki hubungan dengan bangunan cagar budaya, perlu diketahui bangunan cagar budaya di Kota Bandung banyak yang fungsinya kemudian diguakan oleh beberapa instansi lembaga dan kantor dinas seperti contoh gedung kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Jalan Martadinata, Kantor Pos Besar Jl. Asia-Afrika No. 49 kantor PLN Jawa Barat Jl. Asia-Afrika No. 63 dan Kantor Pikiran Rakyat Jl. Asia-Afrika No. 77 dan tentu masih banyak yang lainnya. Sosialisasi formal juga dilakukan dengan cara melakukan seminar dan penyuluhan dengan sasaran inromasi ini sampai kepada akademisi, mahasiswa dan beberapa komunitas cagara budaya di Kota Bandung.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah dengan memasang plat untuk menandakan bahwa bangunan tersebut adalah bangunan cagar budaya, akan tetapi penempelan plat ini baru dilakukan hanya untuk bangunan cagar budaya untuk klasifikasi golongan A saja belum dilakukan pemasangan plat tanda bangunan cagar budaya untuk klasifikasi golongan B dan C. Kegiatan sosialisasi non formal dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan cara *fun game* yaitu melibatkan masyarakat umum dengan kegiatan heritage walk atau jalan-jalan sejarah dan menyusuri jalur cagar budaya dengan kegiatan heritagerace. Program lain yang

dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan cagar budaya adalah dengan cara pemberian insentif dan kompensasi berupa pengurangan pajak, dalam hal ini setiap masyarakat yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib memelihara kelestariannya. Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak mendapat kompensasi dan/atau insentif dengan rincian sebagai berikut: Insentif untuk bangunan Cagar Budaya golongan A diberikan pengurangan paling sedikit 70% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang, insentif untuk Bangunan Cagar Budaya golongan B diberikan pengurangan paling sedikit 60% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang, insentif untuk Bangunan Cagar Budaya golongan C diberikan pengurangan paling sedikit 50% dari besarnya pajak bumi dan bangunan terutang. Hasil dari diimplementasikannya kebijakan ini adalah adanya perubahan secara kognitif yaitu semakin tumbuhnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mengelola benda cagar budaya di Kota Bandung, baik yang dilakukan oleh birokrat di kota Bandung atau pun oleh masyarakat yang terlibat langsung sebagai pengelola, penghuni dan pemilik benda cagar budaya. Tidak saja memahami substansi mengenai kebijakan secara aspek kognitif, namun diharapkan dapat tergerak hatinya secara afeksi untuk dapat melaksanakan kebijakan pengelolaan cagar budaya dengan baik terukur dan efektif. Selain itu, adanya perubahan budaya kerja berkaitan dengan sosialisasi dikalangan birokrasi yang semula antipati dengan budaya cagar budaya, sekarang secara berangsur-angsur mulai tumbuh kesadaran untuk menggiatkan dan melaksanakan keterbukaan informasi publik pada seluruh pemangku kepentingan bagi publik untuk pengelolaan cagar budaya. Sosialisasi yang dirasa kurang maksimal, selama ini ditengarai sebagai salah satu faktor hambatan dalam pengelolaan cagar budaya, miskomunikasi yang selama ini terjadi sedikit demi sedikit harus segera dihilangkan dengan digencarkan kembali sosialisasi benda cagar budaya serta itikad kuat aparat pemerinthnya sendiri dengan mengusung cita cita gerakan sadar cagar budaya di Kota Bandung.

Hasil lain yang dirasakan dari adanya kebijakan pengelolaan cagar budaya berupa perda no 7 tahun 2018 adalah tersedianya data bangunan, kawasan serta setrukur cagar budaya secara lengkap di dalam dokumen perda no 7 tahun 2018 dan masyarakat mulai tergerak ikut mengawasi dari setiap bangunan dan benda cagar budaya, sebelumya banyak kasus pemugaran, renovasi dan pengrusakan bangunan cagar budaya yang tidak terekpos dan tidak menjadi aduan masyarakat, akan tetapi sekarang setiap bangunan cagara budaya yang menyalahi aturan akan langsung berhubungan dengan dinas terkait, hanya saja belum maksimal, apalagi jika bangunan cagar budaya yang dirubahnya adalah bangunan kantor pemerintahan atau atas kepentingan pemerintahan. Hasil wawancara dengan salah satu Tim Ahli Cagar Budaya menyebutkan: Bahwa kesalahan dalam renovasi terhadap bangunan cagar budaya tidak hanya dilakukan oleh swasta, pribadi dan masyarakat saja, akan tetapi masalah renovasi bangunan cagar budaya juga dilakukan oleh dinas, instansi pemerintahan, sebut saja misalkan renovasi gedung sate dan rumah rengganis yang jika dikaji dan dilihat secara aturan renovasi sebenarnya ada beberapa sisi yang kurang tepat, baik itu sisi pagarnya atau pun penambahan sisi gedungnya yang lain (Hasil wawancara pada Selasa 17 Desember 2019).

Upaya yang dilakukan setelah adanya beberapa kasus dari proses pemugaran dan renovasi yang dilakukan oleh dinas dan instansi pemerintahan maka kemudian pemerintah Kota Bandung dan jajarnaya menyurati setiap kepala dinas dan instansi yang berhubungan langsung dengan bangunan cagar budaya sebagai orang yang menempati, memiliki dan

mengelola diwajibkan untuk memasang plat sebagai penanda bahwa bangunan yang ditempatinya adalah bangunan cagar budaya, baik yang masuk dalam golongan bangunan cagar budaya klasifikasi A golongan bangunan cagara budaya klasifikasi B ataupun bangunan cagar budaya klasifikasi C, fungsinya adalah agar sama-sama tahu bahwa bangunan tersebut adalah bangunan cagar budaya yang bisa diawasi secara langsung oleh masyarakat agar dikemudian hari tidak ada masalah lagi dalam proses renovasi dan pemugaran yang menyalahi aturan dengan alasan karena ketidaktahuan.

Adanya Tim Ahli Cagar Budaya memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi berkaitan dengan rancangan bangunan maupun kawasan cagar budaya, tidak sampai disitu Tim Ahli Cagara Budaya melakukan kegiatan seperti penelitian, pengkajian, pemantauan serta evaluasi program dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran serta pemulihan cagar budaya. Pada kasus lain akhirnya ada beberapa masyarakat yang sudah mulai mendaftarkan diri untuk berkonsultasi dalam hal pemugaran, bahkan ada beberapa masyarakat yang tadinya tidak peduli dengan bangunan cagar budaya yang ditempatinya akhirnya melaporkan bahawa tempat tinggalnya adalah bangunan cagar budaya, hal demikian bukan tanpa alasan bahwa sebelumnya ada pandangan dari pemilik bangunan cagar budaya yang mengatakan bahwa memiliki bangunan cagar budaya itu seperti kutukan dikarenakan bangunan cagar budaya ini tidak bisa dikelola semudah bangunan non cagar budaya, maka dengan adanya aturan yang jelas secara insentif dan kompensasi pajak akhirnya banyak masyarakat yang mulai mendaftarkan bangunannya ke Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung, minimalnya dengan adanya perubahan ini merupakan salah satu hasil positif dari pengimplementasian kebijakan pegelolaan cagar budaya di Kota Bandung.

Secara dampak yang lebih luas pengelolaan cagar budaya tidak dapat dipungkiri mengakibatkan bentrok kepentingan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam hal ini adalah berkaitan alih fungsi bangunan cagar budaya milik pribadi yang dijadikan tempat bisnis dan usaha. Salah satu kesulitan pemerintah Kota Bandung adalah menghadapi benturan kepentingan antara mengelola cagar budaya sesuai dengan aturan yang berlaku dan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan perorangan demi kepentingan bisnis. Kota Bandung belum dalam hal ini bisa dikatakan masih pada tahap awal dalam pengelolaan, yaitu terbatas pada inventarisir dan merubah paradigma masyarakat untuk sadara akan pentingnya cagar budaya, tidak seperti kota lainnya seperti DKI Jakarta dan Kota Semarang yang sudah menerapakan pengelolaan cagar budaya pada tahap manfaat. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat terhadap peningkatan PAD dari pariwisata Kota Tua Jakarta dan wisata Kota Lama Semarang.

Hasil penelitian dilapangan menunjukan jumlah bangunan cagar budaya di Kota Bandung sebanyak 1770 bangunan belum termanfatkan sebagai potensi wisata cagar budaya. Maka secara dampak dan manfaat pun belum dirasakan oleh masyarakat secara luas baik oleh pemilik bangunan atau pun masyarakat Kota Bandung yang tidak memiliki bangunan cagar budaya, dengan demikian potensi ini harusnya menjadi efek manfaat bagi pemerintah dan masyarakat jika dalam proses pengimplementasian kebijakan pengelolaan cagar budayanya berjalan efektif.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung belum berjalan secara efektif, karena menurut teori dari Charles O Jones yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga aspek penting yaitu aspek organisasi,

dimana dalam hal organisasi masih adanya permasalahan koordinasi dan sosialisasi yang tidak efektif antar lembaga, yang kedua yaitu aspek interpretasi dalam hal ini pemerintahan Kota Bandung, DISBUDPAR dan TACB sudah memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kebijakan pengelolaan cagar budaya akan tetapi pemahaman di level objek kebijakan yaitu masyarakat pemilik dan penghuni belum sepenuhnya merata karena masih ada masyarakat yang tidak tahu akan keberadaan aturan dari kebijakan pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung sehingga menimbulkan penyimpangan dalam mengelola, aspek yang ketiga adalah aplikasi dalam hal ini pemerintah Kota Bandung menghadapi permasalahan yang muncul dari faktor social politik, dimana faktor sosial politik selalu melibatkan kepentingan berbagai pihak salah satunya yaitu pihak swasta dalam hal ini yaitu dunia bisnis yang rawan menimbulkan konflik antara kepentingan pengelolaan cagar budaya oleh pemerintah Kota Bandung dengan kepentingan alih fungsi cagar budaya oleh pihak swasta atau dunia bisnis.

REFERENSI

Dye, T. (1987). *Understanding Public Policy.* Prentice Hall: N.J: Englewood.

Ekowati, M. R. (2005). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program.* Surakarta: Pustaka Citra.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World.* New Jersey: Princeton University Press.

Islamy, M. I. (1997). *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Jackson, R. L. (2006). *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Salemba Empat.

Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

KOMPAS. (2018, JULI SENIN). *KOMPAS.COM*. Retrieved from KOMPAS.COM: https://regional.kompas.com/read/2018/07/23/18290501/ridwan-kamil-segel-bangunan-cagar-budaya-yang-dibongkar-pemiliknya

Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Republik Indonesia.

Pemerintahan Kota Bandung. (2018). *Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya.* Bandung: Pemerintahan Kota Bandung.

Pikiran Rakyat. (2019, Oktober Rabu). *https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01321609/birokrasi-buruk-jadi-kendala-penyelamatan-cagar-budaya-di-kota-bandung*. Retrieved from PIKIRANRAKYAT.COM: www.pikiranrakyat.com

PRFM. (2019, September Jumat). *www.prfmnews.com*. Retrieved from http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=sdn-062-ciujung-dibongkar-disdik-kami-tak-tahu-itu-cagar-budaya: http://www.prfmnews.com/

Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif.* Bandung: UNPAD.

Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: CV. Citra Utama.

Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Jakarta: Citra Utama.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI dan Puslit KP2W.

Wahab, A. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.